

## Religion In The Context Of The State Based On Pancasila

Citrano

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya  
[citrano@iahntp.ac.id](mailto:citrano@iahntp.ac.id)

### Abstract

Religion in the state is made as a foundation the state, the life in state is inseparable from the value of God which is realized in the doctrines of religion. Pancasila as the philosophy of the Indonesian people has an important role in protective the unity and integrity of the nation. The degenerate in the understanding of Pancasila in Indonesia led to the rise of radicalism that could oppose the integrity of the Indonesian Republic, that it was worthy of being understood and the practice of Pancasila was revived. The people must understand the goals and ideas of the state regarding the concept of nationalism and the insight of Indonesian nationality, the practice religion in the state and used the principle of God through religious doctrines in the relations of Pancasila and The Constitution of the Republic of Indonesia of 1945

Keywords: Religion, Nationality, Pancasila.

### I. PENDAHULUAN

Kehidupan beragama dan bernegara terkadang terjadi dikotomi, karena ketakutan adanya disintegrasi terhadap keutuhan negara. Agama dianggap sebagai ancaman didalam kehidupan bernegara, karena pada prakteknya banyak pihak-pihak yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan dengan dalil agama. Para pihak yang tidak bertanggungjawab ini menghembuskan agitasi dan menggiring opini publik dengan dalil agama, tanpa

mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan apabila apa yang disampaikan itu benar terjadi, misalkan menyampaikan kepada masyarakat terkait wacana negara *theokrasi*, dan mengganti ideologi negara dengan ideologi yang bertentangan dengan falsafah negara, serta menebar pengaruh intoleran terhadap penganut agama yang lain atau anti kebhinekaan. Kecintaan yang sangat berlebihan terhadap agama tanpa dasar pengetahuan iman yang kuat bisa mengakibatkan fanatisme dan menjurus kepada pemikiran-pemikiran

yang radikal, sehingga menimbulkan perpecahan antar anak bangsa sendiri. Paham radikalisme tumbuh di Indonesia terbukti dengan banyaknya pelaku terorisme yang mengatasnamakan agama. Pemikiran yang sempit dan penafsiran yang salah terkait ajaran agama membuat para pelaku terorisme melakukan atau memperjuangkan apa yang diyakininya dengan cara melukai dan megorbankan orang lain dalam bentuk teror bom ataupun menggunakan senjata. Bahkan pelaku teror ini juga sudah beranggapan bahwa aparat penegak hukum merupakan sasaran atau target teror yang sah atau dibolehkan menurut penafsiran dan keyakinannya. Hal ini sangat berbahaya apabila dibiarkan secara terus menerus. Upaya yang dilakukan oleh negara selain melakukan upaya represif terhadap pelaku terorisme yakni menggunakan pendekatan preventif dengan cara memberikan pemahaman tentang kehidupan beragama dan bernegara. Negara harus memberikan pemahaman yang jelas kepada seluruh rakyat Indonesia, pemahaman didalam kehidupan bernegara harus diajarkan sejak dini kepada generasi penerus bangsa, pengamalan Pancasila harus

digalangkan lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, wawasan kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, bhineka tunggal ika, dan negara kesatuan republik Indonesia. Semuanya dilakukan semata-mata untuk menjaga kelangsungan kesatuan dan persatuan bangsa. Negara juga hadir didalam memberikan penjelasan dan pemahaman bagaimana kehidupan beragama dalam konteks bernegara kepada rakyat, agar rakyat mengerti, memahami dan mampu mengaplikasikannya didalam kehidupan bernegara. Rakyat wajib diberikan wawasan tentang lahirnya negara, tujuan negara, hakikat negara, cita-cita negara dan falsafah negara, serta hubungan agama dengan negara. Melawan paham radikalisme hanya bisa dilakukan dengan penguatan ideologi Pancasila, memberikan pemahaman bagaimana beragama dalam negara dan menjalankan negara berdasarkan agama dalam konteks Pancasila dan UUD RI 1945, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang telah terbukti sampai sekarang mampu mempersatukan rakyat Indonesia yang memiliki keberagaman, dan Pancasila juga mampu menangkal gangguan dari luar yang ingin memecah belah bangsa

Indonesia. Tidak sedikit pihak yang menentang Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia seperti HTI yang menyatakan Pancasila adalah *Kufur* karena mengakomodir *pluralisme* agama,(Arif, 2016) padahal Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, jiwa yang bersumber dari keluhuran budaya, adat istiadat, dan religi yang tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum lahirnya negara kesatuan republik Indonesia. Pancasila juga sebagai pondasi negara, sumber tertib hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Baik kiranya apabila paham radikalisme dapat dinetralisir dengan pemahaman Pancasila yang mengakomodir semua nilai kehidupan yakni nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengkaji agama dalam konteks bernegara, dan menjalankan negara berdasarkan agama dalam konteks Pancasila dan UUD RI 1945 maka penulis memberi judul Agama Dalam Konteks Bernegara berdasarkan Pancasila.

## **II. Metode Penulisan**

Metode penulisan hukum ini menggunakan metode hukum normatif

yakni mengkaji isu hukum menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan doktrinal atau pendekatan konseptual. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yakni menginventarisir bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang sesuai dengan isu hukum melalui kepustakaan, selanjutnya menganalisis dan mendeskripsikannya agar mendapatkan suatu kesimpulan yang mendalam guna memecahkan isu hukum.

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Agama Dan Negara**

Hubungan negara dengan agama meliputi, manusia memiliki keinginan bebas sebagaimana manusia diciptakan oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk untuk hidupnya. (Bakker, 1984) Agama sebagai hubungan manusia dengan Tuhan, Agama sebagai moral tertinggi didalam kehidupan manusia.(Sofyan, 2010) Ajaran agama memberikan tuntunan kepada manusia untuk bisa hidup lebih baik menurut kitab suci, (Supriadi & Hasan, 2012) keinginan manusia hidup lebih baik ini

yang menjadikan manusia membentuk negara sebagaimana disampaikan oleh Socrates. (Soehino, 1998) Negara membentuk hukum dan memilih pemimpinnya untuk kepentingan hidupnya, hukum yang dibentuk oleh negara ini berasal dari keinginan manusia yang berisikan nilai kebaikan dan kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan melalui ajaran agama, (Suastawa & Suasthi, 2008) sehingga ajaran agama dalam hal pengetahuan baik dan buruk, salah dan benar merupakan implementasi dari ajaran agama yang dituangkan didalam suatu norma atau kaidah hukum yang ada didalam suatu negara. Selanjutnya negara menurut Plato berasal dari keinginan bersama untuk menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama dihubungkan dengan agama meliputi agama sebagai ide dasar melahirkan keinginan bersama dari manusia untuk mencapai tujuannya yakni hidup damai dan sejahtera. Sama halnya dengan pendapat Aristoteles yakni negara sebagai bentuk implementasi dari keinginan untuk hidup lebih baik dan mencapai kebaikan tertinggi, dihubungkan dengan agama yakni ajaran agama memberikan harapan untuk bisa mencapai keinginan

hidup sempurna melalui ajaran agama yang selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia, (Agus, 2006) sehingga berdasarkan pemikiran Tuhan menghendaki manusia hidup damai dan sejahtera melalui hukum dan ajaran agama maka lahirlah negara. Begitu juga agama memiliki peran didalam lahirnya negara menurut pendapat Epicurus tentang individualistik dan Zeno tentang universalisme. Agama dan individualistik dalam artian agama sebagai urusan individu manusia dengan Tuhannya melalui pemahaman dan pengertian serta pengenalan manusia terhadap Tuhan melalui ajaran agama. Berdasarkan keinginan individualistik inilah lahir negara. sedangkan agama dan universalisme beranjak dari pemikiran semua manusia adalah sama dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan, maka secara otomatis hukum Tuhan yang memiliki sifat universal berlaku untuk seluruh manusia dan bisa dijadikan dasar untuk membentuk suatu negara.

Negara melindungi dan memfasilitasi kehidupan beragama dengan tujuan terciptanya kerukunan antar umat beragama. Hubungan konkrit

agama dan negara didalam hukum Indonesia adalah negara menjamin dan melindungi kebebasan beragama, setiap pemeluk agama memiliki hak untuk beribadah kepada Tuhan sesuai dengan agama dan imannya, segala bentuk kegiatan keagamaan diatur dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga mengakui bahwa lahirnya negara merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya agama juga memberikan landasan kepada negara untuk menjalankan pemerintahan. Negara didalam menjalankan pemerintahannya tidak boleh bertentangan dengan norma atau hukum agama. Artinya antara agama dan negara saling terikat seperti halnya Indonesia, memiliki hubungan yang erat baik dalam hal agama dalam konteks bernegara atau bernegara berdasarkan agama didalam ruang lingkup Pancasila, UUD RI 1945. Setiap agama mengakui bahwa didalam bernegara wajib hukumnya mematuhi Pancasila dan UUD RI 1945, sedangkan Pancasila dan UUD RI 1945 mengakui dan menyatakan bahwa Negara menjamin kehidupan beragama. Hukum tertinggi yang diakui oleh setiap warga negara yang memeluk agama di Indonesia

adalah Pancasila dan UUD RI 1945, karena keduanya mengakomodir kepentingan nasional guna mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Di Indonesia negara tidak bisa dijalankan berdasarkan hukum agama semata tanpa menjalankan Pancasila dan UUD RI 1945 karena akan menimbulkan gejolak di masyarakat, sebagaimana diketahui Indonesia memiliki kebhinekaan terdiri dari berbagai agama sehingga tidak bisa negara dijalankan berdasarkan hukum agama tertentu melainkan nilai Ketuhanan yang universal, yang bisa diterima oleh semua agama. Sebagaimana Fred W.Riggs mengemukakan bahwa Negara Pancasila adalah sebuah religious nation state, yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama.(Joyo, 2017)

Konsep negara hukum menurut Arsitoteles yakni yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaan yang menentukan baik dan buruknya suatu hukum. Arief Sidharta

menyatakan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum. (Citranu, 2019) Negara yang baik adalah negara yang diperintah berdasarkan konstitusi dan berkedaulatan hukum, aturan konstitusional dalam suatu negara menjadi dasar tegaknya supremasi hukum. Tiga unsur dari pemerintahan yang berdasarkan konstitusi. Pertama Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, Kedua Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum, Ketiga pemerintahan berkonstitusi menurut kehendak rakyat. (Baso Ence Iriyanto, 2008) Selanjutnya menurut Philipus M. Hadjon kedaulatan hukum (*Leer Van De Rechts Souverentiteit*) negara tidak berdasarkan keuasaan (*Machtsstaat*) tetapi harus berdasarkan hukum (*Rechtsstaat atau The Rule Of Law*), ciri dari *Rechtsstaat* pertama adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, kedua adanya pembagian kekuasaan negara, diakuinya dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. (Philipus,

1987) Ide dasar negara hukum Indonesia tentang *rechtsstaat* memiliki syarat utama meliputi: (Nasution, 2011) asas Legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan, pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan, hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat, dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang, tersedianya saluran pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah. Negara Republik Indonesia menganut negara hukum yang berdasarkan Pancasila sehingga menempatkan keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat, hukum harus melayani rakyat dan rakyat memiliki kesadaran terhadap hukum, terjalannya suatu keseimbangan antar hak dan kewajiban sehingga terciptanya kehidupan bernegara yang harmonis guna tercapainya cita-cita bangsa. (Nasution, 2018)

Hakekat negara yakni manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri sehingga untuk merealisasikan

dan meningkatkan harkat dan martabatnya, manusia membutuhkan orang lain maka manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut dengan negara. Hakekat negara dipengaruhi oleh pemahaman ontologis hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara sekaligus tujuan adanya negara. hakekat negara tidak terlepas dari adanya nilai Ketuhanan yang di implementasikan melalui ajaran agama, negara lahir karena keinginan manusia untuk hidup layak dan lebih baik didalam suatu kebersamaan sehingga melahirkan suatu pandangan yang sama tentang tujuan dan cita negara, hasil pemikiran manusia inilah sudah secara lahiriah dan bathiniah melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.(Kaelan, 2014)

Kedaulatan negara sebagai kekuasaan tertinggi terdiri dari beberapa teori sebagai berikut: (Soehino, 1998) Indonesia menganut kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan tersebut diatas semuanya terakomodir didalam Pancasila dan UUD RI 1945 yang merupakan realisasi dari kedaulatan Indonesia yang dijalankan

berdasarkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga di Indonesia kedaulatan tersebut bisa disebut sebagai kedaulatan yang Pancasilaisme. Dasar filsafat hukum negara dan agama di Indonesia adalah Pancasila.

Implementasi negara berlandaskan agama dalam tertib hukum di Indonesia adalah negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD RI 1945, artinya hukum yang ada di Indonesia bersumber dari hukum yang tertulis yakni peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis yakni hukum agama atau norma agama, hukum kebiasaan atau hukum adat dan kaidah atau nilai kepatutan serta keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Pada ketentuan sumber hukum tidak tertulis ini agama memiliki peran didalam melahirkan hukum yang baik didalam menjalankan pemerintahan. Hukum agama bisa dijadikan sebagai rohnya undang-undang dalam artian bisa diterima oleh semua agama ataupun kalangan dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD RI 1945. Setiap agama punya aturan tentang tindakan manusia

lahiriah, baik urusan hidup bermasyarakat, tindakan terhadap diri pribadi dan tindakan rohani kepada Tuhan. Didalam ajaran agama dikenal mengenai hukum Tuhan yang mengatur kehidupan untuk melakukan hal yang baik dan menjauhkan dari hal yang tidak baik atau mentaati peraturan hukum dan menghindari perbuatan melawan hukum, dari dasar ini diambil dan diaplikasikan didalam kehidupan masyarakat, disepakati sebagai aturan hukum, sebagai pedoman bermasyarakat sehingga apabila ada yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi hukuman. Sebagaimana pendapat Durkheim bahwa agama berfungsi menciptakan solidaritas sosial.(Agus, 2006) Hukum harus adil sebagaimana Tuhan memberikan keadilan kepada umatnya, hukum tidak boleh membeda-bedakan sehingga hukum memiliki kepastian. Agama mengajarkan agar selalu berbuat baik begitu pula seharusnya dilakukan didalam kehidupan bernegara, melakukan kebaikan didalam pemerintahan, tidak melanggar hukum, dan menciptakan kedamaian serta memupuk rasa persaudaraan seraya mempererat rasa kesatuan dan persatuan

bangsa. Agama menciptakan pokok pikiran lahirnya solidaritas didalam masyarakat, menjadikan suatu kesepakatan bersama yang dipercayai dapat memberikan arah dan landasan kehidupan yang lebih baik kedepannya untuk mencapai kesejahteraan. Cita-cita yang berasal dari ajaran agama inilah kemudian disepakati sebagai konsensus dan selanjutnya diwujudkan didalam konstitusi yang substansinya meliputi: (Jimly Asshiddiqie, 2015) Pertama kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Di Indonesia cita-citanya sebagaimana tercantum didalam Pancasila dan UUD RI 1945. Kedua kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basis of government*), Kesepakatan kedua ini yakni pemerintahan dilaksanakan berdasarkan hukum dan konstitusi, segala tindakan didalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan penyelenggaraan negara diatur oleh hukum dan konstitusi menjadi puncaknya. Ketiga kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*), kesepakatan ini dilakukan untuk mengimplementasikan

kebersamaan berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam konteks kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan didalam bernegara apabila dihubungkan dengan agama yakni agama mengajarkan kebersamaan didalam kehidupan baik kehidupan pribadi dengan Tuhan dan kehidupan didalam masyarakat, begitu juga kebersamaan didalam bernegara merupakan kepentingan bersama dalam mewujudkan negara yang damai sentosa merupakan cita dari agama. Menurut Jalaludin Agama didalam masyarakat berfungsi sebagai edukatif, penyelamat, pendamaian, sosial kontrol, pemupuk rasa solidaritas, transformatif merubah manusia menjadi manusia baru, kreatif, sublimatif/ menguduskan usaha manusia, ethos pembangunan, motivasi dan spiritualisme. (Jalaluddin, 2002) Kehidupan beragama di Indonesia tidak terlepas didalam kehidupan bernegara yang tercermin didalam idelologi Pancasila dan konstitusi UUD RI 1945, sehingga kehidupan beragama dalam konteks bernegara harus berdasarkan aturan hukum negara yang merupakan

kesepakatan bersama, yang menjadi pedoman didalam kehidupan bernegara.

## **2. Agama Dalam Konteks Bernegara berdasarkan Pancasila**

Agama dalam konteks bernegara berdasarkan Pancasila yakni Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia yang merupakan pemersatu bangsa ditengah keberagaman baik suku, bahasa, budaya dan agama yang ada di Indonesia. Keberagaman Indonesia sangat dipengaruhi oleh letak geografis yang terdiri dari beribu pulau, berbagai bahasa, adat istiadat dari setiap suku, sehingga dari keberagaman ini mencerminkan Indonesia memiliki sikap demokrasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan beragama di Indonesia memiliki peran yang sangat penting didalam memperkuat demokrasi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, adanya kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan iman dan kepercayaannya masing-masing bagi warga negara merupakan wujud demokrasi didalam beragama. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki peran penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan

bangsa, pandangan hidup ini berisikan pikiran pokok berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki ciri khas tersendiri sebagai kepribadian bangsa, dengan memiliki pandangan hidup Indonesia mampu menyelesaikan segala permasalahan bangsa guna menentukan arah dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Selain itu Pancasila dapat dijadikan pangkal sudut pandang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan (*science of knowledge*) baik dari segi ontologik, epistemologi, dan aksiologinya sebagai *raison d'être* bagi Pancasila sebagai suatu faham atau aliran filsafati. (Kirom, 2011) Segala ilmu pengetahuan harus sesuai dengan Pancasila begitu juga dengan ilmu pengetahuan tentang kehidupan beragama didalam negara Indonesia. Sebagai contoh pendidikan Agama di Indonesia haruslah mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila, mengedepankan persatuan dan kesatuan agar dapat meredam fundamentalis terhadap agama. (Dewantara, 2015) Pendidikan Pancasila harus dihadirkan kembali didalam sistem pendidikan nasional di Indonesia dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan Tinggi,

Pancasila sebagai filsafat pendidikan di Indonesia wajib di Implementasikan secara nyata dan konsisten agar pembangunan manusia Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam cita-cita besar bangsa Indonesia dapat tercapai dengan prinsip-prinsip dasar dari nilai Pancasila yaitu prinsip religiusitas, perwujudan dan penghargaan atas nilai kemanusiaan, berpegang teguh pada jiwa persatuan sebagai bangsa, semangat menghargai perbedaan dan penghormatan pada kehidupan yang demokratis serta perwujudan nilai-nilai keadilan, yang semuanya harus terwujudkan melalui proses pendidikan yang bermartabat sebagaimana diciata-citakan Pancasila. (Sutono, 2015)

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. (Nugroho, 2010) Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi jiwa dari konstitusi UUD RI 1945, Pancasila juga dijadikan sebagai sumber dari segala sumber

hukum yang ada di Indonesia. (Salam, 1988) Makna Pancasila sebagai pemersatu dalam konteks beragama dan bernegara sebagai berikut:

1. Sila kesatu “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Ketuhanan memiliki makna yang abstrak yakni hakikat nilai yang berasal dari Tuhan dan realisasinya adalah berupa nilai-nilai agama. Pancasila sebagai filsafat negara Indonesia merupakan sumber nilai bagi penyelenggaraan negara secara kongkrit, kehidupan bernegara harus mencerminkan sila Ketuhanan. Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti bahwa meskipun Indonesia bukan negara agama, tetapi agama merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan negara. (Rohman, 2013) Di Indonesia agama dan negara tidak dapat dipisahkan, kehidupan bernegara selalu berdasarkan agama yang bersifat universal sehingga agama didalam bernegara menjadi realisasi dari nilai ketuhanan, akan tetapi kristalisasi agama didalam menjalankan negara disini tetap harus sesuai dengan Pancasila yang menghormati nilai-nilai

dasar kebhinekaan guna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa wajib dijalankan secara utuh didalam penyelenggaraan negara dan diaplikasikan didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Nilai-nilai yang berasal dari Tuhan menjadi sumber untuk menjalankan negara dan hidup bernegara, artinya kehidupan beragama yang sesuai Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan bernegara. Kehidupan beragama tidak semata dijalankan atas dasar agama tertentu akan tetapi dijalankan atas nilai ketuhanan yang universal dan dapat diterima semua agama yang ada di Indonesia, karena hakikat manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan maka manusia didalam kehidupannya menjalankan apa yang bersumber dari Tuhan yakni melalui ajaran agama dan manusia mengaplikasikan ajaran agamanya (nilai Ketuhanan) didalam kehidupan bernegara, sehingga hubungan antara agama dan negara menjadi sangat penting, negara merupakan wadah persatuan kehidupan manusia, kehidupan bersama, untuk

kepentingan bersama dan mewujudkan cita bersama sedangkan agama sebagai wujud nilai Ketuhanan yang menjadi kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki hak dan kewajiban yang didalam kehidupan bernegara hal itu dijamin. Indonesia bukan negara agama (*theokrasi*) baik yang bersifat *theokrasi* langsung maupun *theokrasi* tidak langsung. Negara agama bersifat langsung yakni negara agama yang memiliki otoritas kekuasaan langsung yang berasal dari Tuhan, negara dijalankan langsung berdasarkan firman Tuhan melalui wahyu-wahyu, sedangkan negara agama bersifat tidak langsung yakni kekuasaan Tuhan dihadirkan melalui penguasa, sehingga penguasa merupakan otoritas kekuasaan tertinggi didalam suatu negara yang menjalankan negara atas nama Tuhan, penguasa dianggap sebagai representasi dari Tuhan. Indonesia sebagai negara kebangsaan memiliki ciri khas tersendiri yakni Indonesia negara Pancasila, dimana negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan atas dasar negara sekuler atau negara agama tertentu, negara Indonesia adalah negara yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa

berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, negara tidak memaksakan warga negaranya untuk memeluk agama tertentu melainkan menjamin kemerdekaan untuk bebas memilih agama dan kepercayaannya, negara menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, negara menganut paham kebangsaan dan berwujud negara persatuan, negara hadir dan berdiri diatas semua golongan dan menyatu dengan rakyat dalam tatanan demokratis. Indonesia mengedepankan nilai-nilai agama dan memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sehingga konsekuensinya segala peraturan perundang-undangan secara materil tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Realisasi nilai Ketuhanan didalam tertib hukum di Indonesia yakni melalui Konstitusi UUD RI 1945. (Kaelan, 2002)

## 2. Sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”

Wujud sifat hakikat manusia meliputi: manusia memiliki kemampuan menyadari, manusia memiliki kemampuan bereksistensi, manusia

memiliki kata hati atau nurani, manusia memiliki moral, tanggungjawab, rasa kebebasan, kewajiban dan hak. Manusia memiliki kodrat sebagai makhluk Tuhan, makhluk alam, makhluk individu, dan makhluk sosial. (Suastawa & Suasthi, 2008) Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri dari jasmani dan rohani, manusia memiliki unsur susunan kodrat raga dan jiwa yang unsurnya bersifat individu dan sosial, unsur kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk yang berdiri sendiri atau otonom yang memiliki eksistensi dan kepribadian serta kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan, disebut sebagai satu kesatuan (*monodualis*) dari kedudukan manusia berdiri sendiri dan kedudukan manusia makhluk Tuhan, sehingga keseluruhan dari unsur-unsur hakikat manusia tersebut merupakan suatu kesatuan yang bersifat *monopluralis*. (Lasiyo, Soeprapto, Wikandaru, & Fil, n.d.) Manusia sebagai unsur pokok apabila dihubungkan dengan negara maka manusia sebagai subjek pendukung sila-sila Pancasila karena bangsa dan rakyat terdiri atas manusia, yang percaya bahwa Pancasila sebagai filsafat dan asas kerokhanian bangsa dan negara

Indonesia. Manusia sebagai makhluk *monopluralis* adalah keseluruhan unsur hakikat manusia yang mewujudkan suatu keutuhan (ketunggalan) bersifat majemuk tunggal. Manusia hakikatnya sebagai makhluk *monopluralis* harus mampu menjalankannya didalam perbuatan lahir dan bathin dalam konteks kehidupan sehari-hari dan kehidupan bernegara meliputi hasrat atau kehendak yang berkaitan dengan diri sendiri (Makhluk Individu), manusia sebagai warga masyarakat kehidupan bernegara, kepentingan bersama dan tujuan bersama (manusia makhluk sosial) maupun manusia dalam konteks pribadi berdiri sendiri maupun makhluk ciptaan Tuhan beribadah dan menjalankan kehidupan beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, yang keseluruhannya suatu kesatuan (tunggalan) *monopluralis*. Kehidupan manusia dijalankan berdasarkan norma yang baik agar terlaksananya nilai hakikat manusia, karena manusia memiliki sifat dan watak yang luhur yakni watak penghati-hati/kebijaksanaan, watak keadilan, watak kesederhanaan, dan watak keteguhan. Hakikat Adil dan beradab meliputi hakikat manusia yang

*monopluralis* yakni manusia yang sadar akan dirinya sendiri, sadar akan manusia lainnya dan manusia sadar akan Tuhannya. Dikaitkan dengan unsur “adil” maka manusia adil terhadap dirinya, adil terhadap sesama manusia dan adil terhadap Tuhannya. Sedangkan unsur “beradab” hakikatnya memenuhi unsur hakikat manusia yaitu jiwa: akal, rasa dan kehendak. *monopluralis* meliputi raga, makhluk individu, makhluk sosial, makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia yang beradab adalah manusia yang menjalankan hakikatnya sebagai manusia secara optimal, hal ini dilakukan untuk tercapainya kehidupan manusia yang bermartabat. Kehidupan bernegara yang sesuai dengan Pancasila adalah kehidupan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menjalankan *monopluralis*, sebagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang melingkupi adat istiadat, kebudayaan dan nilai religius. Begitu juga dengan kehidupan beragama didalam negara Indonesia harus menjunjung nilai hakikat kemanusiaan, beragama harus bersikap adil dan beradab kepada diri

pribadi, terhadap sesama manusia dan terhadap Tuhan. Kehidupan beragama dalam konteks bernegara di Indonesia tidak boleh hanya mengedepankan salah satu nilai kemanusiaan saja dan mengesampingkan hakikat nilai yang lainnya, karena dapat merusak keseimbangan dari *monopluralis* sebagaimana cita untuk tercapainya kehidupan manusia yang bermartabat dan salah satunya dalam konteks kehidupan beragama didalam negara. Harmonis, seimbang dan tidak menimbulkan perpecahan dalam kehidupan beragama merupakan cara untuk membina dan menjaga kebhinekaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagai wujud dan hakikat manusia yang adil dan beradab.

### 3. Sila ketiga “Persatuan Indonesia”

Setiap sila yang tercantum didalam Pancasila memiliki hubungan yang erat satu sama lain, seperti sila persatuan Indonesia yang merupakan kebersamaan untuk satu cita dan tujuan didalam mendirikan negara republik Indonesia yang berketuhanan guna menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan

Indonesia memiliki makna sifat dan keadaan negara Indonesia hakikatnya adalah satu tidak dapat dibagi-bagi, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki corak, ciri, karakter dan kekhasannya tersendiri. Para pendiri bangsa ini berkeyakinan hanya dengan persatuan dan kesatuan, Indonesia bisa mencapai kepentingan dan tujuan bersama di dalam sebuah cita negara. Indonesia kaya akan budaya dan adat istiadat, memiliki kebhinekaan sehingga untuk mempereratnya diperlukan persatuan agar negara Indonesia menjadi lebih kuat tidak mudah dipecah belah. Melihat dari sejarah bangsa Indonesia bersatu memperjuangkan kemerdekaan hingga melahirkan sumpah pemuda 28 oktober 1928, yang bersumpah satu nusa satu bangsa satu bahasa yakni Indonesia. Kebhinekaan yang ada pada bangsa Indonesia ini terdiri dari wilayah, suku, agama, ras, etnik, bahasa, budaya hingga adat istiadat bergabung menjadi satu harmoni yaitu Indonesia. Menjaga kebhinekaan menjadi tanggungjawab negara dan seluruh rakyat Indonesia agar tetap menjadi Persatuan Indonesia. Pada perspektif beragama pun termasuk didalam persatuan Indonesia, kehidupan

beragama di Indonesia dijamin oleh peraturan perundang-undangan, kebebasan beragama menjadi dasar Indonesia menjunjung tinggi hak manusia untuk hidup dan mendekatkan diri kepada Tuhannya, warga negara bebas memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya, walaupun berbeda agama dan kepercayaan tetapi masih didalam bingkai persatuan Indonesia, karena hakikatnya Indonesia terdiri dari manusia yang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, sehingga keberadaan negara yang satu tujuan dan cita harus tetap dipertahankan.

Pancasila harus dijadikan landasan komunikasi antar kehidupan beragama dan bernegara untuk menjaga kebhinekaan, sebagaimana pengertian komunikasi sebagai sesuatu yang dilakukan oleh manusia atau individu dalam kehidupannya untuk memberikan pesan berupa informasi kepada individu lainnya. (Gantiano, 2018) Pancasila dijadikan penghubung atau alat komunikasi kehidupan beragama didalam negara agar terciptanya kesatuan guna mencapai tujuan bersama dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

4. Sila keempat “Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan”

Sila keempat ini memiliki dasar pijakan sila Persatuan Indonesia, oleh karena dengan adanya persatuan, dan mempercayakan kepemimpinan melalui permusyawaratan perwakilan maka rakyat dapat dipimpin dengan baik. “Kerakyatan” merupakan kata kunci dari sila keempat. rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Rakyat memiliki kedaulatan, maka segala keputusan diutamakan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat untuk kepentingan rakyat. (Pahlevi, 2016) Kepemimpinan yang diharuskan oleh Pancasila adalah kepemimpinan yang bijaksana, mewakili kepentingan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan musyawarah mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat ini termasuk sila yang mendasari dari kedaulatan rakyat, rakyat memiliki otoritas untuk mendapatkan kebebasan dalam hal demokrasi. Kedaulatan rakyat (sila keempat) merupakan realisasi dari rakyat adalah manusia (sila kedua), dan

manusia adalah makhluk Tuhan (sila kesatu), sehingga manusia memiliki kebebasan untuk memenuhi kepentingan dan tujuannya akan tetapi tetap dalam konteks persatuan (sila ketiga). Kedaulatan rakyat disini dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk tujuan bersama, menggunakan nilai Ketuhanan dan nilai kemanusiaan serta nilai persatuan. Kedaulatan rakyat apabila dihubungkan dengan agama adalah rakyat yang merupakan manusia makhluk ciptaan Tuhan dipimpin oleh kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan melalui ajaran agama, kiranya pemimpin yang bijaksana memiliki nilai Ketuhanan yang mengedepankan kepentingan umatnya/rakyatnya untuk bisa hidup damai dan sejahtera. Agama sebagai realisasi dari nilai Ketuhanan, sehingga penyelenggaraan negara atau kehidupan bernegara dilaksanakan berdasarkan nilai Ketuhanan, mengedepankan kebersamaan dan melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan musyawarah. Nilai Ketuhanan disini adalah maha baik, maha pemurah, maha pengampun dan maha penyayang, maha setia, maha penolong, maha bijaksana, maha adil

dan nilai kebaikan lainnya yang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa.

5. Sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Hakekat keadilan yang dimaksud di sini adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dari suatu norma. Adanya keseimbangan antara pemerintah dan rakyat, pemerintah mengatur rakyat dengan hukum dan masyarakat mematuhi hukum yang dibuat oleh pemerintah. (Nasution, 2014) Makna dari sila keadilan disini adalah negara hadir untuk memberikan dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, rakyat dapat merasakan hadirnya negara didalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini merupakan tujuan dan cita dari negara Indonesia, memberikan kesejahteraan, kedamaian secara adil dan merata kepada seluruh rakyat. Penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita ini harus didasarkan kepada Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dihubungkan dengan agama dalam konteks bernegara yakni negara dijalankan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai Ketuhanan yang tertuang didalam agama dijadikan pedoman untuk mencapai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia melalui pemenuhan nilai kemanusiaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemenuhan terhadap sila Keadilan ini merupakan cita awal dari manusia yang secara bersama, memiliki kepentingan bersama dan tujuan bersama didalam mendirikan suatu perkumpulan atau suatu kesatuan yang diberi nama negara, pemikiran tentang keadilan ini merupakan hakikat dari manusia untuk bisa hidup lebih baik, kehidupan manusia ini tidak terlepas dari hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dipengaruhi oleh nilai Ketuhanan yang ada dan melekat pada ajaran agama, sehingga negara secara keseluruhan dipengaruhi oleh ajaran agama yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana konsep ini melekat pada Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka apabila ingin menjalankan negara berdasarkan agama, jalankanlah sesuai dengan Pancasila karena Pancasila

merupakan implementasi dari ajaran agama. Sejalan dengan makna yang terkandung pada Pancasila, pengamalan nilai Pancasila harus dihidupkan dan disosialisasikan kembali seiring dengan tantangan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia sekarang ini karena Pancasila merupakan kontrak sosial, yakni norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan, (Rahayu, 2015) terlepas dari pro kontra dan sudah dicabutnya Ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetia Pancakarsa*) (Salam, 1988)

#### **IV. SIMPULAN**

Agama dijadikan sebagai dasar didalam menjalankan negara, menggunakan hakikat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, yang mana manusia didalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Indonesia bukan negara agama akan tetapi Indonesia mengakui keberadaan negara tidak terlepas dari anugerah Tuhan Yang

Maha Esa. Kehidupan bernegara di Indonesia dilaksanakan berdasarkan agama dalam lingkup Pancasila dan Konstitusi UUD RI 1945. Maka apabila ingin menjalankan negara berdasarkan agama Pancasila adalah kuncinya, Pancasila merupakan representasi dari nilai Ketuhanan didalam ajaran agama. Prinsip Ketuhanan di Indonesia jelas tertuang didalam Pancasila yakni sila kesatu, prinsip Ketuhanan universal diaplikasikan melalui ajaran agama sebagai penuntun bagi manusia untuk menjalani kehidupan, begitu juga prinsip atau nilai Ketuhanan digunakan untuk penyelenggaraan negara, tertib hukum, politik, sosial, maupun ekonomi, sepanjang didalam lingkup kebhinekaan dan persatuan serta dapat diterima semua kalangan. Sikap saling menghormati dan menghargai sangat penting didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya didalam kehidupan beragama yang merupakan perwujudan dari nilai Ketuhanan didalam Pancasila, saling menjaga kesatuan dan persatuan guna tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah cita-cita dari bangsa Indonesia

#### **Daftar Pustaka**

- Agus, B. (2006). *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Rajagrafindo Persada (Rajawali Pers).
- Arif, S. (2016). Kontradiksi Pandangan HTI atas Pancasila. *Jurnal Keamanan Nasional*, 2(1), 19–34.
- Bakker, S. J. (1984). JWM (1984). *Filsafat Kebudayaan: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Kanisius.
- Baso Ence Iriyanto. (2008). *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Citrano, M. H. (2019). Aspek Pidana Kebebasan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum. *Widya Katambung*, 10(1).
- Dewantara, A. W. (2015). Pancasila Sebagai Pondasi Pendidikan Agama Di Indonesia. *CIVIS*, 5(1/Januari).
- Gantiano, H. E. (2018). Politikus Sebagai Komunikator Politik. *Dharma Duta*.  
<https://doi.org/10.33363/dd.v16i1.145>
- Jalaluddin, H. (2002). *Psikologi agama*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT RajaGrafindo Persada.
- Jimly Asshiddiqie. (2015). *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press.
- Joyo, P. R. (2017). Harmoni Nilai-Nilai Pancasila Dalam Agama Hindu. *Dharma Duta*, 15(2).
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, M. S. (2002). Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. *Yogyakarta, PARADIGMA Yogyakarta*.
- Kirom, S. (2011). Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan. *Jurnal Filsafat*, 21(2), 99–117.
- Lasiyo, M. A., Soeprapto, M. M. D. S., Wikandaru, R., & Fil, S. (n.d.). *Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila*.
- Nasution, B. J. (2011). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mandar Maju.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Nasution, B. J. (2018). Eksistensi Lembaga Peradilan Dalam Negara Hukum Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. *Al-Risalah*.  
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i02.361>
- Nugroho, I. (2010). Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan lingkungan hidup. *Jurnal Konstitusi*, 3(2).
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurnal Justicia Islamica*

*IAIN Ponorogo*, 13(2).

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila  
(*Ekaprasetia Pancakarsa*)

- Philipus, M. H. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya.
- Rahayu, D. P. (2015). Aktualisasi Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1), 190–202.
- Rohman, M. S. (2013). Kandungan Nilai-Nilai Syariat Islam Dalam Pancasila. *Jurnal Fakultas Hukum UII*, 13(1), 205–216.
- Salam, B. (1988). *Filsafat pancasilaisme*. Bina Aksara.
- Soehino, I. N. (1998). Penerbit Liberty. Yogyakarta, Cet. III.
- Sofyan, A. (2010). Kapita Selekta Filsafat. Bandung: Pustaka Setia.
- Suastawa & Suasthi. (2008). *Psikologi Agama Seimbangkan Pikiran, Jiwa Dan Raga*. Denpasar: Widya Dharma.
- Supriadi, D., & Hasan, M. (2012). Filsafat Agama, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sutono, A. (2015). Meneguhkan Pancasila sebagai Filsafat Pendidikan Nasional. *CIVIS*, 5(1/Januari).

Pancasila  
Republik Indonesia.(1945). Undang-Undang Dasar RI 1945  
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia. (1978). Ketetapan MPR Nomor II/1978 tentang Pedoman